

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan karena kurang cermatnya Pengadilan Agama Lamongan dalam menilai norma-norma agama yang hidup di masyarakat. Selain itu, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkan putusannya pada Pasal 174 dan 176 HIR tentang alat bukti pengakuan sebagai hukum formil dalam beracara di Pengadilan Agama yang bersifat mutlak. Sebaliknya, Pengadilan Agama Lamongan tidak menggunakan Pasal 174 dan 176 HIR sebagai dasar putusannya karena pengakuan tergugat dalam perkara ini diucapkan dengan tidak sebenarnya yaitu diucapkan dalam keadaan yang tidak normal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini. Sebagai dasar putusannya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung No.288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 tentang pengakuan dan pasal 1 ayat (12) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berharap kepada lembaga peradilan untuk tidak menelan peraturan undang-undang mentah-mentah. Bahwa di samping itu, ada kepentingan pihak lain yang harus dipertahankan, dalam hal ini

kemaslahatan anak adalah prioritas utama. Dalam hukum acara perdata, hakim seyogyanya tidak hanya mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha mencari dan menemukan kebenaran materil sesuai sistem pembangunan hukum di Indonesia yang baru yaitu hukum responsif.

Kepada lembaga legislatif agar membuat hukum acara baru untuk peradilan agama Islam yang sesuai dengan wewenangnya dalam menangani perkara keluarga Islam, khususnya perkara pengingkaran anak. Tidak mengadopsi dan menerapkan hukum acara Belanda tentang kebendaan dan kekayaan pada hukum acara Peradilan Agama Islam di Indonesia tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu. Sesuai dengan kemajuan teknologi maka seharusnya dalam perkara ini, pengakuan dan sumpah sudah tidak lagi dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan.